



Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan

Shamara Qanita¹, Sri Maharani Mardiananingrum TVM²

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Received: 17 April 2023

Revised: 28 April 2023

Accepted: 25 Mei 2023

Asuransi atau perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap suatu peristiwa yang terjadi tanpa direncanakan atau tidak dapat diketahui pada saat perjanjian berlangsung. Dalam perjanjian tersebut terdapat subjek hukum yang saling mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian asuransi, yakni penanggung dan tertanggung yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Segala kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dituangkan dalam sebuah akta, yakni polis. Polis asuransi harus memiliki ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Penulis mengadopsi metodologi hukum normatif, melakukan penelitian dan menarik kesimpulan dari karya literatur yang ada, undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dan klausul kontrak asuransi. Karya tulis penulis mengarah pada kesimpulan bahwa, jika terjadi kerugian yang ditanggung, penanggung akan membayar tertanggung jumlah penuh yang ditentukan dalam polis, terlepas dari siapa yang bersalah atas kerugian tersebut, tetapi penanggung tidak akan membayar jika polis tidak memiliki ketentuan untuk mengklasifikasikan kerugian yang disebabkan oleh tertanggung.

Keywords: Asuransi, Perjanjian, Polis

(*) Corresponding Author: 20071010012@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Qanita S., & Mardiananingrum S.M. (2023). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098583>

PENDAHULUAN

Perkembangan di Indonesia terutama dalam Pembangunan Nasional didorong oleh beberapa aspek yang tentunya diwujudkan oleh masyarakat dalam negara tersebut. Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yakni untuk mengamankan penyelenggaraan ekonomi demi kepentingan nasional. Di era yang telah berkembang dalam teknologi industri ini dipastikan akan lebih banyak resiko yang dihadapinya, terutama oleh manusia yang menjalankan serta mewujudkan perkembangan tersebut. Manusia tentunya dalam mewujudkan keinginannya akan berhadapan oleh manusia lain, maka dari itu manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dengan suatu perikatan atau perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perikatan itu sendiri



dengan mendefinisikan persetujuan sebagai perbuatan dengan mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri satu sama lain atau lainnya. Akibatnya, perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang akan menimbulkan akibat hukum. Pasal 1320 KUHPerdara memberikan dasar bagi satu macam perjanjian yang mengikat secara hukum. Kontrak dapat diakhiri jika kewajiban yang ditetapkan di sini tidak dipenuhi, atau jika terjadi paksaan, kesalahan, atau penipuan.

Perjanjian selalu menyertakan fenomena yang dikenal sebagai risiko. Hakikat risiko adalah bahwa hal itu berkaitan dengan terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Kerugian dalam bentuk apa pun, termasuk uang, properti, reputasi, atau bahkan nyawa seseorang, dapat dianggap tidak terduga dalam konteks ini dan dapat terjadi kapan saja dan dari sumber mana saja. Manusia membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi mereka dari bahaya yang pasti akan mereka terima secara individual.

Perlindungan hukum sangatlah luas jangkauannya, berbagai aspek memiliki perlindungan hukumnya sendiri, salah satunya adalah perlindungan asuransi. Di Indonesia, terdapat istilah “hukum positif” yang mana hal tersebut merupakan suatu susunan hukum mengenai kehidupan bermasyarakat. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sungguh-sungguh dan cenderung berubah-ubah untuk mewujudkan ketertiban yang tegas untuk kebaikan umum.¹ Terpenting lagi perlindungan hukum dalam ranah kebutuhan penunjang hidup manusia, yang tentunya berkaitan dengan pihak lain untuk menghindari sebuah resiko. Dalam hal ini biasanya disebut sebagai asuransi.

Untuk saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai wadah untuk menanggung resiko yang dialami oleh individu dengan cara memberikan santunan. Banyak perusahaan asuransi, baik publik maupun komersial, ada untuk memberi kompensasi kepada mereka yang keamanan finansialnya terganggu akibat kejadian tak terduga. Asuransi, atau yang lebih tepat disebut perjanjian asuransi, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan moneter diberikan untuk jiwa, properti, kesehatan, dan sebagainya dengan imbalan pembayaran premi reguler dalam jangka waktu tertentu. jangka waktu tertentu dengan imbalan polis yang menjamin perlindungan tersebut jika terjadi kejadian tak terduga seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit.

Melihat arti pentingnya perjanjian asuransi yang tentunya memiliki tujuan khusus yakni suatu perjanjian yang memberikan proteksi yang dituangkan dalam akta perjanjiannya yang dalam hal ini disebut dengan polis. Polis adalah

¹ Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

dokumen hukum dimana tertanggung dan penanggung menyetujui kondisi, tugas, dan janji yang timbul dari hubungan itu. Konsep dan ketentuannya sendiri dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berlaku sebagai standar hukum khusus di samping hukum kontrak pada umumnya. Oleh karena itu, pembayaran premi diperlukan karena sifat timbal balik antara hak dan tanggung jawab tertanggung dan penanggung. Selain itu, jika risiko yang diperjanjikan terjadi di kemudian hari, pihak Spenamggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan perjanjian.

METODE PENELITIAN

Hal ini ditulis untuk mendapatkan jawaban bagaimana penyelesaian prosedur ganti rugi yang dituangkan dalam perjanjian asuransi karena adanya risiko yang tidak dapat diantisipasi pada saat perjanjian dibuat. Penulis mengambil metode yuridis normatif, yang melibatkan penelitian, analisis, dan interpretasi baik sumber sastra maupun hukum (seperti undang-undang, peraturan, dan klausul kontrak asuransi).

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi

Jauh sebelum Masehi, perkembangan asuransi terus berlanjut hingga tahun 1816, ketika bisnis asuransi pertama, bisnis Asuransi Laut Semarang, bergabung dengan Negara Indonesia. Namun Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia (KANSI) pertama diselenggarakan pada tanggal 25-30 November 1956 di Bogor, dengan tujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa ekonomi kolonial. sistem, mewujudkan secara konkret pembatalan Perjanjian Meja Bundar (KMB), dan meningkatkan kesadaran berasuransi. Pada tanggal 1 Februari 1957, Dewan Asuransi Indonesia (DAI) secara resmi didirikan oleh badan legislatif.² Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang merupakan wadah perasuransian di Indonesia, tetapi karena adanya kendala dalam pengesahan Anggaran Dasar FAPI, kemudian nama FAPI dikembalikan menjadi Dewan Asuransi Indonesia di tahun 2010.

Asuransi diartikan sebagai pertanggungan yang diberikan sesuai dengan suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada

² Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). Hukum Asuransi.

tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian, kerusakan, atau kegagalan memperoleh keuntungan yang diantisipasi sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pasal 246 KUHP). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mendefinisikan perasuransian sebagai “kontrak antara penyedia asuransi dan pemegang polis yang menetapkan persyaratan di mana penyedia setuju untuk menagih pembayaran premi dari pemegang polis:”

- a. Mengganti kerugian tertanggung atau pemegang polis atas potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh insiden tak terduga, seperti kehilangan, kerusakan, pengeluaran, kehilangan pendapatan, atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga.
- b. Pada saat tertanggung meninggal dunia atau selama hidupnya, ahli waris akan mendapatkan sejumlah manfaat yang telah ditentukan sebelumnya atau bergantung pada kinerja dana yang dikelola.³

Terdapat unsur-unsur yang dapat diambil berdasarkan definisi diatas, yakni adanya para pihak yang dalam hal ini adalah tertanggung atau yaang berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan penanggung yang berupa Perusahaan badan hukum, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang telah teruang dalam perjanjian dan dituangkan dalam polis. benda, hak, dan kepentingan atas benda adalah contoh objek asuransi, demikian juga uang dalam bentuk premi atau pembayaran. Menurut Pasal 250 KUHD dan 268 KUHD, salah satu kriteria pengertian asuransi adalah adanya tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Unsur berikutnya adalah peristiwa asuransi atau yang disebut dengan perbuatan hukum yang akhhirnya melahirkan hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung apabila adana suatu resiko dan *Evenement*.

B. Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, semua perjanjian harus memenuhi kaidah hukum yang meliputi kesepakatan, kecakapan atau wewenang, tujuan tertentu, dan kausalitas hukum. Polis asuransi adalah kontrak satu sisi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang diusulkan jelas menunjukkan bahwa satu-satunya pemberi janji adalah penjamin. Jika premi telah dibayarkan dan asuransi berlaku, penanggung akan membayar tertanggung untuk setiap kerugian yang terjadi. Namun,

³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

tertanggung tidak membuat jaminan seperti itu. Dalam kasus di mana perjanjian pertanggungan berlaku setelah perjanjian dibuat (dan mungkin bahkan sebelum polis ditandatangani), dan di mana kewajiban baik penanggung maupun tertanggung sedang berjalan (namun hanya setelah tertanggung membayar kepada penanggung premi, menurut Pasal 246 KUHP), perjanjian asuransi berlaku.

Membayar premi dan memberikan santunan jika terjadi suatu kejadian merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pertanggungan. Menurut Pasal 251 KUHP, tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan harta benda tertanggung. Selanjutnya, Pasal 251 KUHP menentukan bahwa pertanggungan batal demi hukum jika semua pemberitahuan salah atau salah, atau jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta mengenai objek pertanggungan yang diketahui oleh tertanggung tentang kebenarannya.

Dari apa yang telah dipaparkan, nampaknya kontrak asuransi adalah semacam pengaturan yang secara khusus diatur dalam KUHP. Polis asuransi adalah kontrak satu sisi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang diusulkan jelas menunjukkan bahwa satu-satunya pemberi janji adalah penjamin. Jika premi telah dibayarkan dan asuransi berlaku, penanggung akan membayar tertanggung untuk setiap kerugian yang terjadi. Namun, tertanggung tidak membuat jaminan seperti itu.

C. Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Bila Kendaraan Bermotor Hilang

Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum secara proaktif, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa semua pihak berperilaku dengan itikad baik dan memberikan informasi yang akurat kepada pelaku usaha, menetapkan perilaku yang dilarang bagi pelaku usaha, dan membebaskan kewajiban serupa kepada konsumen. Ukuran utama perlindungan hukum preventif Otoritas Jasa Keuangan adalah struktur ini.

Dalam hal anggota masyarakat yang disebut tertanggung berselisih dengan perusahaan asuransi yang disebut penanggung, Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga pemerintah, dapat memberikan perlindungan hukum secara paksa. Harus ada pengawasan agar perusahaan asuransi tidak bertindak sewenang-wenang, dan jika ada pelanggaran, otoritas dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap bisnis asuransi sesuai dengan hukum.

Hubungan antara resiko dan asuransi adalah hubungan yang erat dan mengikat satu sama lain. Namun dari hubungan yang erat tersebut tetap memiliki sebuah batasan-batasan yang telah diatur dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban. Yang mana tertanggung yang berpotensi memiliki resiko dan penanggung sebagai pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.

Sesuai dengan ketentuan Ayat 1 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hal itu dilakukan untuk memperkecil kemungkinan tidak dapat dipenuhinya janji-janji yang diberikan oleh penyelenggara asuransi. Wulan, seorang pengacara yang berpraktik, mengatakan bahwa agar seseorang atau aset atau harta bendanya dapat diasuransikan, ia harus membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi. Perjanjian ini, umumnya dikenal sebagai polis asuransi, mengatur hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketika hal ini terjadi, polis asuransi itu sendiri menjadi kontrak yang mengikat antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung). Akibatnya, memiliki polis sangat penting, karena akan berfungsi untuk melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung.⁴

Sekalipun terjadi kerugian karena sesuatu yang tidak ditanggung oleh polis, penanggung tetap wajib membayarnya. Akan tetapi penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dapat dikaitkan dengan kejadian yang dipertanggungkan. Untuk itu, penyedia asuransi akan sering menguraikan kualifikasi tertentu dan batasan pada setiap pertanggungan yang ditawarkannya. Bergantung pada jenis asuransinya, ini merupakan inklusi wajib. Oleh karena itu, penanggung harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian jika disebabkan oleh keadaan yang diperjanjikan.

⁴ Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 819-829.

Situasi yang berbeda membutuhkan kebijakan yang berbeda, dan kebijakan ini dapat diubah atau ditambahkan sesuai kebutuhan. Agar sah dan mengikat para pihak, perubahan polis tetap harus memenuhi persyaratan atau pemberitahuan yang harus dicantumkan dalam polis. Menurut asas “asuransi mengikuti kepentingan” yang diuraikan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, jika kepentingan beralih selama masa pertanggungan, maka pertanggungan beralih untuk kepentingan pemilik baru dan peralihan itu terjadi dengan sendirinya tanpa harus untuk memberitahu penanggung kecuali jika diperjanjikan lain.

Beberapa pihak, antara lain penanggung (perusahaan asuransi), tertanggung (nasabah), premi (pembayaran yang dilakukan untuk menutup risiko kerugian), dan segala kejadian yang tidak terduga (Pasal 246 KUHP dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 1992 Tentang Usaha Perasuransian). Oleh karena itu, perjanjian asuransi harus mencantumkan premi. Penanggung menerima premi sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 dan 1.2 di atas, dan premi tersebut harus disebutkan dalam Polis sesuai dengan Pasal 256(7) KUHP. Semua kebijakan harus mencakup bahasa berikut untuk memastikan mereka mematuhi Pasal 256 KUHP:

1. Hari terakhir liputan.
2. Nama individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk membayar pertanggungan.
3. Sebuah rekening rinci dari barang-barang yang diasuransikan.
4. Nilai moneter yang terkait dengan metode penyimpanan asuransi.
5. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.
6. Ketika itu hanya berlaku untuk anggota keluarga tertanggung, dan ketika berhenti.
7. Biaya pengurangan dan premi polis.
8. Segala sesuatu yang harus diketahui oleh penanggung, dan segala sesuatu yang telah disepakati para pihak.

Bagian terpenting dari kontrak asuransi adalah penyelesaian pada tanggal "kelahiran" kontrak. Karena hal ini juga mempengaruhi setuju atau tidaknya penanggung untuk membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Pasal 1313 KUH Perdata menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian (polis asuransi), dengan penekanan pada penafsiran yang jelas dan sanksi untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian (polis asuransi) diberikan kedudukan hukum yang sama. kontrak pertanggungan asuransi (penyedia asuransi dan pemegang polis). Apabila suatu perjanjian wanprestasi atau salah satu pihak dirugikan, maka sanksi dalam perjanjian atau perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dan kejelasan itu diberikan dengan pasti. saling pengertian antara penanggung dan tertanggung.

KESIMPULAN

Asuransi kerugian, sering dikenal sebagai asuransi umum, adalah sejenis manajemen risiko untuk kejadian tak terduga seperti pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor. Komitmen utama kontrak asuransi adalah membayar jika terjadi kerugian. Namun, kewajiban untuk mengganti kerugian adalah kewajiban bersyarat, dan itu ada hanya jika kejadian yang menimbulkan kerugian yang telah disepakati benar-benar terjadi. Ini adalah potensi kerugian dari kebijakan yang telah disepakati dalam akta. Sebaliknya, kehilangan kendaraan bermotor karena kesalahan pelanggan sendiri tidak ditanggung oleh asuransi. Dengan kata lain, kesepakatan para pihak terlebih dahulu tentang terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa tertentu tetap diperlukan agar penanggung dapat menjalankan tugasnya. Untuk memaksa perusahaan asuransi / perusahaan ke posisi di mana mereka harus membayar. Dengan menuliskan syarat-syarat perjanjian dalam suatu akta yaitu polis, maka penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung. Adanya polis tersebut menjadikan sebuah acuan untuk kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pihak tertanggung maupun penanggung. Jadi dalam hal ini, apabila suatu objek asuransi hilang yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri, maka ganti kerugian tidak dapat diberikan oleh pihak tertanggung. Untuk itu perlu adanya kejelasan dalam sebuah polis yang mengategorikan hilangnya objek asuransi.

SARAN

Perjanjian yang ditandatangani, dalam hal ini polis asuransi, harus benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak, tanpa ada ruang untuk kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Namun, ketika klaim kerugian pelanggan ditolak, pelanggan mungkin merasa diperlakukan tidak adil, dan hal ini dapat membuat orang cenderung tidak membeli asuransi di masa mendatang. Pelanggan harus dijaga sebagai konsumen untuk menghindari hal ini terjadi, karena setiap kerugian tidak dapat dilihat sebagai pengecualian. Karena merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi untuk mengkompensasi pemegang polis atas kerugian yang disebabkan oleh kejadian tak terduga, diperlukan analisis yang lebih mendalam, bersama dengan koordinasi antara laporan kerugian yang diajukan ke polisi dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim perusahaan asuransi. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, baik preventif maupun represif, mengingat perannya sebagai regulator usaha perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). Hukum Asuransi.

Ganie, A. J., & SE, S. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Jurnal :

Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 819-829.

Yamin, M. (2014). *Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Erlina, B. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum*, 5(2).

Girsang, Junimart, et al. "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.4 (2023): 819-829.